



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penulis:
Djustiawan Widjaya
Faqih Nur Huda
Cahyo Bagaskara
Hafshah Anida Orrefsia

PERMASALAHAN PENGEMBANGAN BANK INDONESIA FAST PAYMENT (BI-FAST)

Isu Strategis

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mempengaruhi beberapa sektor, salah satunya di sektor ekonomi dan perbankan, dimana para pelaku ekonomi yang semula menggunakan uang tunai dalam segala transaksi kini mulai mengoptimalkan layanan perbankan berbentuk digital. Bank Indonesia (BI) dalam memonitor sistem pembayaran digital, serta memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan bagi ekonomi dan perbankan, merumuskan panduan kebijakan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2021-2025 yang terdiri dari lima visi. Salah satu dari lima visi tersebut pada tahun 2021 telah diimplementasikan oleh BI berupa peresmian Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST).

BI-FAST adalah suatu sistem pembayaran ritel nasional yang memberikan fasilitas pembayaran secara efektif, efisien, aman, *realtime*, dan beroperasi setiap saat selama 24 jam. BI-FAST merupakan pengganti dari Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dibangun untuk mendukung stabilitas sistem pembayaran nasional, dan terwujudnya ekonomi keuangan terintegrasi, serta telah menjadi harapan banyak orang akan kebutuhan infrastruktur bagi para pelaku ritel, industri, dan UMKM.

BI-FAST dikembangkan melalui dua tahap. Tahap awal telah diluncurkan pada akhir tahun 2021 dengan prioritas transfer kredit individual dan dapat diakses melalui *mobile*, internet, atau *counter* namun kedepannya diperluas pada transaksi lainnya seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS), dan *Electronic Data Capture* (EDC).

Permasalahan

BPK mengungkap permasalahan terkait BI-FAST pada LHP BPK atas SPI dan Kepatuhan Bank Indonesia Tahun 2021. **Pertama**, pengembangan infrastruktur BI-FAST berpotensi duplikasi dengan infrastruktur GPN. Sebelum adanya BI-FAST, pembayaran ritel nasional yang beroperasi yaitu GPN. Adapun perbandingan pada fitur, kanal, dan instrumen GPN dan BI-FAST, sebagai berikut:

Kriteria		GPN	BI-FAST
Fitur	Operasional 24/7	Ada	Ada
	Realtime di level nasabah (efektif dana)	Ada	Ada
	Realtime di level bank (setelmen antar bank)	-	Ada
	Proxy Address	-	Ada
	Notifikasi Transaksi	Ada	Ada
	Fraud Detection System	Ada	Ada
	AML/CFT (<i>Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism</i>)	-	Ada
Kanal	Phone (USSD)	-	Ada

	Mobile/Internet	Ada	Ada
	QR	Ada	Ada
	ATM/EDC	Ada	Ada
	Agent/Counter	Ada	-
Instrumen	Kredit/debit transfer	Ada (switching)	-
	Kartu ATM/Debit	Ada	-
	Kartu kredit	-	-
	Uang elektronik	Ada	-

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa terdapat duplikasi fungsi antara BI-FAST dan GPN. BI mengembangkan infrastruktur dan ekosistem baru yang memiliki fungsi relatif sama dengan GPN yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada BSPI 2021 - 2025 dijelaskan bahwa BI-FAST akan bersanding/bersinergi dengan GPN sebagai infrastruktur ritel di sisi *back-end*. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pengembangan BI-FAST belum sesuai dengan BSPI 2021-2025.

Kedua, adanya potensi persaingan tidak sehat pada pengembangan BI-FAST. GPN dilaksanakan oleh ASPI sebagai lembaga standar, PT PTEN sebagai lembaga *service*, dan ATM Bersama, ATM Prima, ATM Alto, dan ATM Link sebagai lembaga *switching*. Sementara BI-FAST dikembangkan sendiri oleh BI. Saat ini pangsa transaksi pembayaran ritel *realtime* sudah dapat ditangani lewat infrastruktur GPN dengan pertumbuhan volume transaksi tidak signifikan selama lima tahun terakhir, dengan dikembangkannya BI-FAST dimana BI sebagai penyelenggara yang fiturnya terindikasi duplikatif dengan fitur GPN, maka pangsa pasar tersebut akan dapat teralihkan. Selain itu, penetapan biaya penyelenggaraan BI-FAST terindikasi tidak mencerminkan target efisiensi yang dicanangkan dan peningkatan eksposur risiko layanan sistem pembayaran yang berkesinambungan (*sustainable services*). Di sisi lain, BI belum memiliki pedoman yang baku dalam melakukan perhitungan biaya transfer dana. Sampai saat ini belum terdapat PBI yang mengatur mengenai tata cara pengenaan biaya transfer dana sebagaimana diamanatkan dalam UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana pada pasal 68 ayat (3).

Ketiga, pengembangan BI-FAST sebagai pengganti dari SKNBI membutuhkan investasi besar dan komitmen jangka panjang oleh penyelenggara dan peserta, serta tata kelola yang baik dalam menunjang efektivitas implementasi dan desain oleh Bank Indonesia. Dukungan penyediaan infrastruktur terdiri dari tiga aspek menurut PADG 23/25/PADG/2021, yaitu: kebutuhan *connector (software, hardware, security)*, kebutuhan *inter-site network*, kebutuhan *workstation*, kebutuhan jaringan komunikasi data (*manage service* dan arsitektur jaringan), serta penyesuaian pada aplikasi *back end* dan *front end* milik peserta agar terhubung dengan modul BI-FAST. Ketiga permasalahan tersebut mengakibatkan pengembangan BSPI 2021-2025 pada BI-FAST tidak terarah, terdapat potensi duplikasi pada BI-FAST dan GPN, pemborosan yang akan membebani keuangan BI, serta pembiayaan transfer BI-FAST tidak transparan dan akuntabel.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, Komisi XI DPR RI perlu mendorong Gubernur Bank Indonesia untuk memerintahkan Kepala DKSP agar melakukan kajian yang lebih mengoptimalkan sinergi pada BI-FAST dan GPN untuk mendorong ekonomi keuangan digital nasional dalam Implementasi BSPI 2025, dan Kepala DKSP agar melakukan koordinasi dengan Kepala Dhk dalam menyusun kebijakan harga Sistem Pembayaran termasuk transfer dana sesuai amanat Pasal 68 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Referensi

BPK RI. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.